

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah aturan alam yang berlaku bagi makhluk sosial dalam berbagai hal. Perubahan telah memengaruhi pemahaman, kenikmatan, dan pengalaman komunitas, serta keyakinan dan norma kepatuhannya. Sistem pemahaman, norma masyarakat, dan pola perilaku yang mapan semuanya telah dipengaruhi oleh perubahan. Menangani kasus tersebut Polsek Sape selaku penegak hukum melakukan upaya dan tindakan yang bersifat preventif .

2. Penyuluhan dan tindakan represif dengan melakukan Razia untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dikalangan masyarakat.. Kedua upaya dan tindakan tersebut pihak Polsek Sape selalu aktif dan meningkatkan pelaksanaannya untuk menekan terjadinya tindak pidana yang berkaitan, namun masih banyak masyarakat yang tidak mempedulikan aturan hukum yang berlaku di Negara kita. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa masih lemahnya Undang-undang serta aturan yang diberlakukan pemerintah dalam mengatasi masalah Penyalahgunaan senjata Tajam.

Dalam menjalankan kegiatan dan penanganan tersebut Kapolsek Sape juga menghadapi beberapa kendala yang ada di dalamnya, yaitu kekurangan personil dan keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam

mendukung kegiatan penanganan kasus tindak pidana membawa senjata tajam di kalangan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mengingat seringnya terjadi tindak pidana benda tajam, maka aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dapat bekerjasama untuk memberikan penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai akibat dari tindak pidana penggunaan benda tajam.
- b. Untuk menjaga anak-anak mereka dari hal-hal yang melawan hukum, seperti konflik yang sering terjadi antara siswa yang menggunakan senjata tajam, orang tua harus lebih memperhatikan, mengajarkan tentang risiko membawa senjata tajam, dan mengetahui di mana anak-anak berkumpul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Drs. P.A.F. Lamintang, SH. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- DR. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004.
- Djam'an Satori, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung. 2014.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan NiMade Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF 2003.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Kurnia Sapitri, *Tinjauan yuridid terhadap tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam menurut undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 (studi kasus pengadilan negeri balai karimun)* Skripsi Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2022
- Mukadimah KHA pada Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti, 2003.
- Maulana Hasssan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti 1999.
- Ny. Singgih Gunarso dan Singgih Gunarso, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 1985.

Paulus Hadisuprpto,” *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang “Kumpulan Pidato Guru Besar Fakultas Hukum Undip*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Paulus Hadi Suprpto, *Desertasi, yang berjudul Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak*, (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), 2003.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987

Sanusi, Badri dab Syafrudin, *Kumpulan Artikel dalam Buku Mengenal dan Memahami Masalah Remaja*, Pustaka Antara, Jakarta, 1993

WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2013. Pukul 17.11 WITA

<https://www.facebook.com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjata-tajam/10151217491783830>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2013. Pukul 16.52 WITA

https://www.academia.edu/42283137/KEASLIAN_PENELITIAN di akses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 16.00 wita

<https://repository.uir.ac.id/3511/6/bab3.pdf> di akses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20..30 wita

B. Peraturan Per-Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 1 dan 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 Ayat 2.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah
“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”, Pasal 2 Ayat 1 dan 2

C. Artikel/Internet

<http://www.suarapemburuan.com/last/index.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>

<https://www.facebook.com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjata-tajam/1015217491783830>

http://news.indosiar.com/news_read.htm.id

<http://senjatatajam.blogspot.com/>



LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1. Penyerahan Surat Penelitian oleh Bapak Briptu Bayu Darmawan



Gambar 2. Situasi wilayah penelitian



Gambar 3. Struktur organisasi Reskrim Kapolsek Sape



Gambar 4. Wawancara bersama Panit 2 OPSNAL Reskrim Bapak Saharudin



Gambar 5. Penyerahan surat berita acara pemeriksaan tersangka oleh bapak Kanit Reskrim Kuntho T. Prakoso SH.



Gambar 6. Wawancara bersama salah satu anak yang menjadi pelaku

